



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di XXX Blok XXX RT.02 RW.04, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Perumahan XXX D-2, Desa XXX, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0217/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1978 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 638/216/VI/78 tanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karang Pilang, kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah dinas kurang lebih selama 33 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. XXX umur 32 tahun, 2. XXX umur 30 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2009 yang ditandai dengan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:

- Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon sehingga hal tersebut sering jadi pemicu perselisihan;
- 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang ikut anaknya di alamat tersebut diatas ;
- Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
- 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, selanjutnya para pihak diberi kesempatan menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurhadi,MH. Namun gagal, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 april 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan ketentraman rumahtangga Pemohon dan saya mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2009 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena saya tidak bisa memahami sifat Pemohon.

Hal yang sebenarnya terjadi adalah selama pernikahan Pemohon dan saya kurang lebih 33 tahun 3 bulan, saya lebih sering dan bahkan selalu mengalah untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar. Mengingat setelah perkawinan Pemohon dan saya yang berlangsung pada 29 Juni 1978, di tahun kelima pernikahan, Pemohon mulai selingkuh. Perselingkuhan itu kemudian berlangsung berulang kali dengan beberapa perempuan berbeda. Bahkan perselingkuhan itu dilakukan secara terang-terangan hingga diketahui orang-orang di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja saya yang kebetulan satu lingkungan kerja dengan Pemohon.

Karena demi anak-anak dan keutuhan rumahtangga sajalah yang membuat saya bertahan untuk menutup mata dengan perselingkuhan Pemohon. Meski sebagai istri, saya sangat terluka baik lahir dan batin karena seiring dengan perilaku selingkuhnya, Pemohon juga mulai bersikap kasar, suka membentak kepada saya maupun anak-anak kami, dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga yang wajib menafkahi keluarga.

- 2 Bahwa TIDAK BENAR alasan Pemohon yang menyatakan rumahtangga mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2009 dengan adanya pertengkaran karena menganggap saya tidak bisa memahami sifat Pemohon yang dianggap sebagai pemicu pertengkaran. Jika saya tidak berusaha memahami sifat dan karakter Pemohon, tidak mungkin pernikahan kami bisa bertahan selama 33 tahun yang selalu diwarnai dengan perselingkuhan Pemohon berulang kali dan dengan perempuan yang berbeda-beda. Padahal selama perkawinan kami, saya tetap setia dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dari kedua anak saya. Sekitar tahun 1995-1996, Pemohon bahkan pernah meninggalkan rumah dan tidak pulang sama sekali hingga 10 bulan lamanya. Selama itu pula, Pemohon tidak melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga secara lahir dan batin. Memang, dalam kurun waktu tertentu, Pemohon memenuhi kewajiban memberi nafkah namun seringkali habis untuk membayar hutang-hutangnya yang bukan untuk keluarga, tetapi untuk kesenangannya sendiri terutama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan. Terhitung sejak tahun 2007 sampai saat ini, Pemohon sama sekali sudah tidak pernah memberi nafkah materi dan immateri, demi menyelamatkan pernikahan dan demi anak-anak pula, saya mati-matian membelanya didepan pimpinan, untuk menyelamatkan Pemohon dari ancaman pemecatan sebagai anggota kepolisian di Polres Tuban karena kinerja dan perilakunya yang buruk terutama karena mangkir dari tugas (deserse), itu terjadi tahun 1996;

- 3 Bahwa pada tahun 2008, saya bersedia melakukan ijab kabul ulang dengan Pemohon karena Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perseiingkuhannya dan berjanji memperbaiki diri. Saya sangat berharap bahwa itu akan terwujud demi keutuhan rumahtangga. Namun ternyata sikap dan perilaku Pemohon tetap kasar, seenaknya memperlakukan saya, dan saya merasa diperalat karena harus ikut susah payah melunasi hutang-hutangnya yang saya tidak tahu untuk apa karena bukan untuk keluarga. Awal 2009, saya sebagai manusia biasa sudah tidak tahan dengan perlakuannya bahkan dalam hubungan suami istri, Pemohon kerap memaksa saya melayani dan sama sekali tidak mau tahu dengan kondisi fisik saya yang kelelahan. Sementara Pemohon sama sekali tidak mau membantu dalam urusan rumah.

Selain capek dan kesal dengan perlakuan sewenang-wenangnya, terus terang saya merasa jijik jika harus melayani kebutuhan biologis Pemohon, mengingat perselingkuhannya dulu yang dilakukannya secara berulang-ulang dan dengan perempuan yang berbeda-beda pula. Sejak saat itu, praktis tidak ada komunikasi sama sekali, dan ketika saya berusaha mengajaknya berbicara, Pemohon sama sekali tidak mau memandang saya. Hingga di suatu malam, Pemohon dengan sangat emosi dan kasar mengusir saya dan anak ke-2 saya dari rumah dinas dengan alasan saya tidak menghargainya sebagai suami. Saya tahu, alasan sebenarnya adalah karena saya sudah enggan melayani kebutuhan biologisnya. Namun belakangan saya tahu dari anak pertama saya, bahwa Pemohon ternyata berselingkuh lagi dengan seorang perempuan yang sebelumnya pernah saya kenal juga. Bahkan kepada anak pertama saya, Pemohon berujar berniat menikah lagi dengan perempuan tersebut.

- 4 Saya kemudian pindah ke XXX karena ikut menemani anak pertama saya yang ditugaskan di XXX dan disana anak saya mengontrak rumah yang kini kami tinggal tepatny sejak 25 September 2011 hingga sekarang. Alasan saya, karena pada bulan November 2011, Pemohon sudah memasuki masa pensiun dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas memutuskan akan tinggal di mana karena kami tidak memiliki rumah sendiri. Saya bersedia mengontrak rumah asalkan tidak di Tuban, dan saya berpikir bahwa tinggal di XXX akan lebih baik karena sekaligus bisa mendampingi anak pertama saya. Pemohon sendiri sudah menyatakan memberi izin dan itu diucapkan kepada anak pertama saya. Bahkan dari pengakuan teman Pemohon pula, saya tahu bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang kini tinggal di Madiun.

5 Pada November 2008, Pemohon menderita sakit mata glukoma dan katarak yang memerlukan operasi. Memang benar biaya operasi di rumah sakit untuk kataraknya gratis karena atas biaya dinas, tetapi untuk pengobatan glukoma di rumah sakit mata di Surabaya tidak ditanggung dinas. Karena gaji Pemohon habis untuk membayar hutang, praktis saya yang menanggung semua biaya pengobatan dan termasuk transportasi dari XXX ke XXX termasuk kebutuhan selama dirawat selama operasi katarak. Pemohon berjanji akan mengembalikan semua biaya pengobatan termasuk biaya-biaya yang sudah saya keluarkan untuk keperluan kontrol dan transportasi setelah rumah warisannya terjual. Namun sampai saat ini, Pemohon tidak memenuhi janjinya bahkan Kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat, saya mohon keadilannya dan mohon pertimbangannya agar memutuskan perkara ini dengan sebijak-bijaknya dan seadil-adilnya. Saya bersedia diceraikan jika Pemohon memenuhi janji-janjinya, terutama membelikan saya dan anak-anak rumah tinggal yang dulu berkali-kali dia janjikan di depan saya dan anak-anak, jika rumah warisan dari orangtua Pemohon sudah terjual. Namun, sampai saat ini ketika rumah warisan tersebut sudah terjual, Pemohon belum juga memenuhi janjinya.

Semoga Bapak/Ibu Hakim bisa memberi keputusan yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya karena yang saya pedungkan saat ini adalah memiliki rumah untuk tempat tinggal saya dan anak-anak. Saya dan anak-anak saya kini tinggal di rumah kontrakan di Jombang dan Pemohon sama sekali tidak memberikan perhatian sebagaimana seorang ayah kepada anak-anaknya.

Atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu Hakim, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan balasan kebaikan yang setimpal. Aamiin.

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa surat tersebut sangat sulit untuk dimengerti, dipahami, bahkan sangat membingungkan saya selaku Pemohon, faktanya adalah :

- Termohon sebagai seorang istri yang mengetahui dan mengalami akibat langsung atas perilaku/perbuatan suaminya (Pemohon) Yang menyimpang dan berbuat sedemikian rupa atau berbuat sesuka hatinya terhadap keluarganya, yang sangat menyimpang dari aturan dan atau tatanan kehidupan dalam membina rumah tangga tidak berbuat sesuatu, bahkan membiarkan perilaku/perbuatan suaminya yang berlanjut secara terus menerus, malahan menutup mata dan telinganya dengan alasan klasik yang sangat tidak masuk akal yaitu **"Demi menyelamatkan pernikahan, keutuhan rumah tangga dan anak-anak"**. Bahkan Termohon pergi/meninggalkan rumah dengan membawa semua perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang ada, apakah yang dilakukan oleh Termohon tersebut dapat dikatakan bisa **"Demi menyelamatkan pernikahan, keutuhan rumah tangga dan anak-anak"**. Hal inilah yang patut dipertanyakan **" Ada apa dan apa maksudnya serta apa sebenarnya yang telah terjadi pada dirinya sendiri sebagai seorang istri ..."**;

2. Pemohon tidak pernah merasa mengusir terhadap Termohon dan anaknya dari rumah, Pemohon memang pernah mananya dan menegur atas perilakunya yang Pemohon perkirakan akan dapat memicu keretakan rumah tangga kembali setelah melaksanakan ijab qobul, pertanyaan dan teguran Pemohon kepada Termohon antara lain sebagai berikut :

- Kalau memang Termohon sudah tidak senang kepada Pemohon yang bagaimana caranya Pemohon akan menyetujui saja kemauan Termohon.
- Apabila Termohon sudah mempunyai pilihan laki-laki lain, Pemohon sanggup dan ikhlas untuk menyerahkan Termohon kepada pria tersebut untuk dijadikan suaminya.
- Hal tersebut bukan berarti dan disalah artikan bahwa Pemohon telah mengusir Termohon dan anaknya dari rumah namun agar keretakan rumah tangga yang pernah terjadi tidak terulang dan berlanjut kembali tanpa ada ujung pangkalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangankan sampai diusir, tidak diusirpun pada kenyataannya dan apapun alasannya Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan Pemohon sebagai suaminya.

3 Dikatakan oleh Termohon bahwa Pemohon telah memberi ijin kepada Termohon untuk mendampingi/mengikuti anaknya yang bekerja di Jombang melalui anak pertamanya, hal ini adalah tidak benar sama sekali, walaupun itu sudah dianggap ijin kenapa harus anaknya yang menyampaikan, mengapa Termohon yang masih mampu berbicara tidak menyampaikan sendiri dan menjelaskan maksud serta tujuannya secara langsung kepada Pemohon. Diiijinkan atau tidak oleh Pemohon asalkan dengan maksud dan tujuan yang jelas baik dan benar itu sudah merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan.

4 Benar bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengalami sakit mata dan dioperasi di RS Bhayangkara XXX karena tidak kunjung membaik selanjutnya dilakukan pengobatan lanjutan di RS Mata XXX Surabaya. Seluruh biaya memang awalnya harus dibayar sendiri (saat itu biaya diselesaikan/dibayar oleh Termohon). Karena Pemohon masih dinas Aktif seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon dimintakan penggantian biaya pengobatan kepada dinas, berapa yang diajukan dan berapa yang diterima sampai saat ini Pemohon tidak pernah tahu ataupun diberitahu oleh Termohon.

Pemohon tidak pernah merasa berjanji akan mengembalikan seluruh biaya pengobatan tersebut kepada Termohon apabila rumah peninggalan orang tua Pemohon sudah laku terjual, sebelum berobat ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Pemohon memang pernah mengatakan kalau memang nanti di RS Mata Undaan membutuhkan biaya yang besar, Pemohon menyuruh menantu Pemohon (bernama : XXX) untuk menjual mobil Pemohon guna biaya berobat di Surabaya itu yang Pemohon ucapkan.

5. Bahwa Pemohon dituduh telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang telah dikenal sebelumnya oleh Termohon, dan dari teman Pemohon pula, Termohon mendapat pengakuan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang kini tinggal di Madiun.

Semua ini adalah merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak mendasar sama sekali, sekaligus merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tidak menjadikan polemik di kemudian hari kepada Termohon supaya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya siapa perempuan tersebut kapan dan dimana Termohon kenal sebelumnya, siapa teman Pemohon yang memberikan pengakuan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang tinggal di Madiun, dan sekaligus agar ditunjukkan bukti-bukti otentik yang ada (Bukti surat nikah dan lain sebagainya), kalau memang semuanya itu hanya merupakan isu dan keterangan yang tidak benar maka mohon maaf dan jangan disahkan apabila Pemohon akan menempuh upaya Hukum yang lain.

- 6 Bahwa Pemohon memang mempunyai rencana, membeli rumah tempat tinggal di Tuban, apabila rumah peninggalan orang tua Pemohon, telah laku terjual setelah rumah tersebut terjual, Pemohon sudah berusaha untuk membeli sebuah rumah yang sesuai dengan kondisi keuangan yang ada, namun sebelum rencana tersebut terlaksana Termohon sebagai istri Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh barang-barang rumah tangga yang ada di Tuban. Dengan adanya kejadian tersebut dengan terpaksa Pemohon membatalkan semua rencana dan keinginan untuk membeli dan mempunyai rumah tempat tinggal sendiri.

Hal tersebut merupakan rencana Pemohon dan bukan merupakan janji Pemohon kepada Termohon, Pemohon lebih memilih kost di Tuban dan belum ada rencana kembali untuk memiliki rumah sendiri.

- 7 Bahwa, Pemohon menyatakan sudah Capek, Kesal, dan Jijik jika harus melayani kebutuhan biologis Pemohon sebagai suaminya, namun Pemohon masih mengharapkan sesuatu (materi) dari Pemohon dan selalu dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan basil Pemohon menjual rumah peninggalan orang tua Pemohon yang sebenarnya tidak hanya hubungan dengan perkara ini, hal inilah yang sangat menjadikan tanda Tanya dan merupakan satu teka-teki yang sulit dipecahkan .

Maka atas surat keberatan dan tuntutan Termohon kepada Pemohon atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Masalah biaya pengobatan penyakit mata Pemohon karena ini menyangkut kepentingan pribadi Pemohon, Pemohon dapat menerima dan bersedia untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Termohon, asalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara jelas dapat menunjukkan perincian dan kuitansi-kuitansi yang sah dan sesuai dengan peruntukannya.

2 Pemohon tidak akan mempermasalahkan dan memperhitungkan apapun dari Termohon terhadap barang yang sudah dibawa oleh Termohon dan tidak akan meminta kembali barang dan perhiasan peninggalan orang tua Pemohon ke semuanya Pemohon serahkan dengan ikhlas dan semoga dapat bermanfaat bagi Termohon.

3 Pemohon sendiri saat ini juga tidak mempunyai rumah dan masih kost, maka apabila Termohon menuntut bersedia akan dicerai oleh Pemohon, maka : "Dengan Segala Hormat dan Dengan Permohonan MA'AF yang sebesar-besarnya kepada Termohon, Pemohon tidak dapat dan tidak akan memenuhi tuntutan Termohon".

Demikian tanggapan dan jawaban atas keberatan dan tuntutan yang disampaikan Termohon kepada saga selaku Pemohon, dengan harapan agar dapatnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

----- Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik tertanggal 22 Mei 2012;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang, kota Surabaya No. 638/216/VI/78 Tanggal 29 Juni 1978; (P-1);--

----- Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Dikbud), tempat kediaman di Kelurahan XXX RT.2 RW. I, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai teman akrab Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah dinas kurang lebih selama 33 tahun 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1. XXX, umur 32 tahun, 2. XXX umur 30 tahun ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan harmonis dan sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kos ditempat kos-kosan saksi dan Termohon tinggal di Jombang di rumah anaknya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi ketika Pemohon kos di tempat saksi, Pemohon sering curhat soal sikap dan perilaku Termohon yang sering tidak memperhatikan Pemohon lagi sejak anaknya bertempat tinggal di Jombang dan Termohon sering tinggal dirumah anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut sejak Pemohon kos tinggal dirumah saksi pada bulan september 2011, dan sejak itu saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dengan Termohon baik bersama-sama maupun hubungan lewat telepon untuk komunikasi dan telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai teman akrab, Pemohon saat ini tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal namun saksi mengetahui Pemohon memiliki mobil sedan Corolla tahun 1996, senilai ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah purna tugas sejak bulan Desember 2011 dan saksi tidak mengetahui gaji pensiun Pemohon saat ini;

2. NAMA SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pribadi, tempat kediaman di Perum XXX, Kelurahan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak akhir tahun 2010, dan tidak mengenal Termohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai sopir pribadi Pemohon yang sering mengantar Pemohon belanja alat Antena HT. di Gubeng Surabaya, yang sebulannya rata-rata mengantar Pemohon sekitar 7 kali dari Tuban ke Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai keahlian sebagai tehnisi dan sejak pensiun masih di perlukan tenaganya di Polres Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon namun saksi setiap menjemput Pemohon di Polres Tuban;
- Bahwa, saksi mendengar Pemohon mempunyai 2 orang anak, namun saksi tidak mengenal kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon sedang terjadi perselisihan dengan Termohon, karena Pemohon tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2010 menjadi sopir Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama-sama dengan perempuan lain, dan saksi mengetahui setiap bertemu dengan Pemohon, Pemohon selalu sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui gaji pensiunan Pemohon saat ini karena saksi tidak pernah tanya atau diberitahu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini kos sendirian di rumah XXX, dan saksi mengetahui Pemohon mempunyai Sedan corolla tahun 1996;

----- Bahwa, terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan untuk meneguhkan jawabanya, Termohon mengajukan bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (polri), tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja dan sebagai tetangga di rumah dinas;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon akan di cerai Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah XXX kurang lebih selama 33 tahun 3 bulan. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah soal sikap Pemohon yang pernah main perempuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis, perempuan yang disenangi Pemohon, namun menurut teman-teman kerja dan tetangga di asrama, bahkan saksi pernah di ajak Termohon memergoki Pemohon yang menunggu perempuan di Rumah sakit bersalin XXX di Tuban, namun saksi tidak mengetahui perempuan yang ditunggu Pemohon tersebut tapi saksi mengetahui Pemohon berada di rumah sakit tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui soal nafkah yang tidak diberikan Pemohon kepada Termohon, namun saksi sering di beritahu Termohon kalau Pemohon hanya memberikan nafkah sesuai dengan gaji yang diterima, namun bilamana ada biaya tambahan untuk anak-anak Pemohon tidak mau mengerti, sehingga Termohon yang terpaksa berusaha menutupinya;
- Bahwa, saksi mengetahui karena sering cekcok dan berselisih Pemohon dan Termohon pernah memperbaharui nikah dengan mengadakan akad nikah baru, sebagai upaya mengakhiri percekcoakan akan tetapi setelah itu masih ada pertengkaran yang buktinya terjadi perpisahan hingga sekarang sekitar 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berpisah dengan Pemohon sejak bulan Nopember 2011, karena Termohon pulang kerumah anaknya di Jombang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga tidak mempunyai rumah, dan selalu tinggal di aspol Kebonsari;;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang pensiun yang diterima Pemohon, namun saksi mengetahui secara umum melihat masa kerja dan pangkat yang disandang Pemohon kira-kira yang diterima Pemohon sekitar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2).NAMA SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (KPU Jombang), tempat kediaman di Perumahan XXX D-2 Desa XXX Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anak kandung pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon akan di cerai Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Dinas Aspol Kebonsari Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon telah tinggal di rumah saksi di Jombang dan Pemohon tetap tinggal di Tuban, namun saksi tidak mengetahui tempat kediaman Pemohon saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering gonta ganti perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui perempuan yang pernah di cintai Pemohon, yaitu wanita bernama XXX sewaktu saksi masih SMA. Dan dengan XXX perempuan dari Jogja yang kerja di daeler motor di XXX dan pernah dikatakan pada saksi akan dinikahi Pemohon.
- Bahwa, saksi yang meminta ijin Pemohon agar Termohon tinggal di rumah saksi di XXX dan Pemohon tidak reaksi apa-apa kecuali menjawab "terserah!" dengan nadah keras, dan sepertinya Pemohon tidak rela Termohon terus menerus tinggal di rumah saksi di XXX.;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tinggal di XXX bukan keinginan Termohon, namun Termohon mau bersama Pemohon bila Pemohon membelikan rumah di Tuban, namun karena belum beli, maka Termohon berkeinginan beli rumah di Jombang, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Termohon di rumah saksi di Jombang, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah menanyakan kondisi Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah dibelikan perhiasan (kalung) Pemohon, tapi saksi tidak mengetahui apakah perhiasan tersebut masih ada atau tidak;;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya taspen yang diterima Pemohon dan berapa uang pensiun yang diterima Pemohon saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sebagai anak kandung dan sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- 3. NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. XXX Surabaya; ;
- Bahwa, saksi adalah anak kandung kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon akan di cerai Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah XXX Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon bertempat tinggal di rumah XXX kakak kandung saksi di XXX dan saksi tidak mengetahui tempat kediaman Pemohon sejak pensiun dari Dinas akhir tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering tidak mencukupi nafkah pada Termohon dan setiap dimintai Termohon, Pemohon tidak mau tahu dan sesekali membentak-bentak Termohon, bahkan saksi dan Termohon pernah di usir Pemohon dari rumah dinas oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah mempunyai rumah, namun Pemohon pernah menjanjikan akan membuat rumah Termohon. Bilamana harta tinggalan orang tua Pemohon (nenek) telah terjual, namun setelah tinggalan nenek terjual, Pemohon tetap tidak merealisasikan janjinya, malah berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai mobil sedan corolla dan kijang yang saat ini berada ditangan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui taspen yang diterima Pemohon dan tidak mengetahui gaji pensiun Pemohon saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai anak kandung dan sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan oleh Majelis Hakim diperintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dengan Mediator hakim Pengadilan Agama Tuban dan hasilnya gagal, demikian pula Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tetap tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 April 2012 dan Pemohon telah menyampaikan repliknya pada tanggal 18 Mei 2012, serta Termohon menyampaikan dupliknya tanggal 22 Mei 2012 seperti terurai diatas; ---

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi teman baik Pemohon (XXX) dan teman kerja (sopir) Pemohon (XXX) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon serta bersesuaian satu sama lain, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah; ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga Termohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yaitu teman kerja dan tetangga (XXX), anak kandung pertama (XXX) dan anak kandung kedua (XXX), dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian kesaksian para saksi Termohon tersebut dapat menguatkan jawaban Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban, replik, duplik Pemohon dan Termohon serta keterangan keluarga maupun saksi-saksi Majelis dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P-1) dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka, sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan tersebut, karena Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, sehingga sering menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, Termohon sekalipun menginginkan cerai dari Pemohon, tapi Termohon tidak membenarkan alasan Pemohon tersebut, karena menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh :
 - 1 Pemohon sering berselingkuh dengan banyak wanita, berganti-ganti;
 - 2 Pemohon sering tidak pulang dan sering tidak memberi kecukupan nafkah pada Termohon baik lahir maupun batin;
 - 3 Pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon memperbaharui nikah, sebab Pemohon banyak hutang baik ke BRI atau tempat lain
 - 4 Termohon sudah merasa capek dan kesal atas perilaku sewenang-wenang Pemohon yang berperilaku kasar hingga suatu saat Pemohon mengusir Termohon dan anaknya yang kedua dari rumah dinas ;
 - 5 Termohon enggan dan jijik melayani hubungan biologis dengan Pemohon, mengingat Pemohon suka gonta ganti/selingkuh dengan perempuan lain;
 - 6 Hingga pada akhirnya pada tanggal 20 September 2011 Termohon memutuskan pergi mengikuti anak pertama yang tinggal di Jombang;

---- Bahwa, oleh sebab itulah Termohon menginginkan cerai juga dari Pemohon tetapi karena telah banyak berkorban baik persaaan maupun materi, yaitu ; Biaya pengobatan Pemohon operasi mata dan berobat, juga janji-janji Pemohon selama ini akan membelikan rumah tinggal dan Termohon menuntut Pemohon dengan meminta hak dan janji-janji dari Pemohon yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

). Nafkah yang tidak diberikan sejak tahun 2007 hingga sekarang;

). Dibelikan rumah untuk tempat tinggal Termohon dan anaknya;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati jawaban Termohon, maka pada dasarnya Termohon telah mengakui adanya kertidakharmonisan /pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 hingga sekarang, walupun antara Pemohon dan Termohon beda versi alasan-alasan pertengkaran seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

----- Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan tersebut akan dapat dicapai apabila ada kesatuan visi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri untuk menggapainya, jika tidak maka kondisi perkawinan seperti yang telah didiskripsikan diatas sulit adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

----- Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin mengakhiri hubungan rumah tangga, Pemohon menginginkan cerai Termohon ingin cerai juga, tapi Termohon mengajukan permohonan/tuntutan seperti tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa dalam sidang sesuai pasal 26 (ayat 1 dan 2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 PP 9 tahun 1975, Majelis telah mendengar keterangan keluarga masing-masing pihak (dan sebagai saksi keluarga) mereka sudah tidak sanggup lagi merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

----- Menimbang, bahwa perceraian dengan sebab perselisihan rumah tangga tidak harus dilihat siapa penyebabnya, namun dilihat dari apakah hubungan rumah tangga suami isteri masih atau kah tidak mungkin dibangun kembali, pada hal berdasarkan fakta-fakta diatas menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah parah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh sulit untuk di tegakkan kembali, karena hal itu tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepenjangan; -----

----- Menimbang, bahwa, oleh karena itu Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dan permohoan Termohon tentang pembayaran nafkah sejak tahun 2007 hingga sekarang, serta menagih janji Pemohon untuk membelikan rumah tinggal, karena diajukan tidak transparan sebagai gugat rekonsensi, maka Majelis menilai hanya sebagai syarat Termohon untuk mau dicera Pemohon, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa permintaan nafkah madliyah sejak tahun 2007 hingga sekarang adalah kabur karena tidak dituangkan sejak bulan apa sampai bulan apa dan berapa jumlahnya, sedang dalam sidang Pemohon dan Termohon mengakui sejak tahun 2008, gaji Pemohon selalu diambil oleh Termohon, sebab bersamaan dengan Termohon juga mengambil gajinya, dan setelah diambil oleh Termohon, gaji Pemohon yang tinggal Rp. 1.450.000,- ditaruh di meja oleh Termohon agar diambil oleh Pemohon, lalu diambillah oleh Pemohon gaji yang tinggal sebesar Rp. 1.450.000,- tersebut tanpa memberikan sepersenpun kepada Termohon, Walaupun begitu Termohon saat itu tidak mempersoalkan maupun mengetahui gaji Pemohon tersebut habis untuk membayar hutangnya. Hal tersebut berlangsung hingga bulan september 2011, dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama mengikuti anaknya dan tinggal di Jombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekalipun begitu, karena tempat kediaman bersama (Aspol) sudah bukan haknya, akhirnya Termohon mengikuti anaknya di Jombang, karena Pemohon juga telah pensiun dan belum ada tempat tinggal dimana ? serta dengan keadaan Termohon merasa tersiksa tinggal bersama Pemohon, karena perlakuan Pemohon, maka kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama tersebut dapat dinilai tidak nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas nafkah madliyah tersebut, yang kalau dipertimbangkan adalah sejak bulan Oktober 2011 hingga Mei 2012 yaitu 8 bulan;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya secara ex officio karena perceraian ini atas inisiatif Pemohon, maka majelis hakim berpendapat Termohon berhak juga atas nafkah iddah dan mut,ah;

----- Menimbang, bahwa Pemohon sekarang telah purna tugas dengan mendapatkan taspen 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.106.400,-(dua juta seratus enam ribu empat ratus rupiah) dan punya usaha lain kerja sama (kongsian) jual beli mobil, maka dengan berdasarkan kemampuan Pemohon, maka nafkah yang makruf yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- a). Nafkah madliyah selama 8 bulan X Rp. 1.000,- adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- b). Nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 1.000.000,- adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- c). Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon tentang pengorbanan terhadap Pemohon dalam pengobatan katarak serta operasi mata Pemohon, Majelis menilai bahwa suami isteri harus saling bantu membantu, tolong menolong satu sama lain sesuai pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka hal itu adalah wajar dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan janji Pemohon untuk memberikan rumah tinggal bagi Termohon dan anaknya yang telah dijanjikan oleh Pemohon, kalau memang banar hal itu adalah wanprestasi, sedang untuk tuntutan/gugatan wanprestasi adalah bukan wewenang Pengadilan Agama, karenanya harus dikesampiungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:
 - a). Nafkah madliyah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - b). Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - c). Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 395.000,-
. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 436.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, SH.